



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108 TAHUN 2015

TENTANG

**UPACARA ZIARAH KE TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KALIBATA
TANGGAL 12 JUNI 2015**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Upacara Ziarah Peringatan Hari Ulang Tahun ke-488 Kota Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
 5. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
 6. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
 7. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 8. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 13. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 14. Sekretaris BKSP Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur
 15. Para Kepala Kantor/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu/Suku Dinas/UPT Provinsi DKI Jakarta
 16. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 17. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
 18. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta
 19. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta
 20. Para Pimpinan PD/UPD/Badan/Yayasan/PPL di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 21. Seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

1

Untuk :

KESATU : Pegawai yang menduduki Jabatan Struktural Tingkat Provinsi DKI Jakarta agar mengikuti upacara ziarah pada :

hari : Jumat
 tanggal : 12 Juni 2015
 pukul : 07.30 s.d. selesai
 tempat : Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata
 Kota Administrasi Jakarta Selatan
 pakaian : Pria : Pakaian Sipil Lengkap (PSL) + peci
 Wanita : Pakaian Sipil Lengkap (PSL)

KEDUA : Dalam mengikuti upacara ziarah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Pegawai yang menduduki jabatan eselon I, eselon II dan eselon III serta perwakilan pejabat eselon IV masing-masing SKPD/UKPD;
- b. Pegawai harus sudah di tempat upacara pukul 07.00;
- c. Pegawai serta undangan dapat berangkat langsung menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata dari rumah masing-masing; dan
- d. Pegawai di lingkungan Balaikota disediakan bus dan harus sudah berkumpul di halaman Balaikota pada pukul 06.00.

KETIGA : Pegawai yang menduduki jabatan eselon II dan eselon III, Para Camat dan Lurah di lingkungan Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi agar menyelenggarakan upacara ziarah pada :

hari : Jumat
 tanggal : 12 Juni 2014
 pakaian : - Pria : Sadariah/baju koko putih, celana hitam, peci hitam, sepatu hitam dan sarung
 - Wanita : Kebaya encim, kerancang/busana muslim

KEEMPAT : Pelaksanaan upacara ziarah sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kota Administrasi Jakarta Pusat menyelenggarakan upacara ziarah di Karet Bivak lokasi Makam M.H. Thamrin dan Ismail Marzuki Kota Administrasi Jakarta Pusat pukul 08.30 dengan Pimpinan Rombongan Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
- b. Kota Administrasi Jakarta Selatan menyelenggarakan upacara ziarah di TPU Tanah Kusir lokasi Makam Ali Sadikin, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Selatan.
- c. Kota Administrasi Jakarta Barat menyelenggarakan upacara ziarah di Tubagus Angke lokasi Makam Pangeran Wijaya Kusuma, pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Barat.

F

- d. Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu menyelenggarakan upacara ziarah di Jatinegara Kaum lokasi Makam Pangeran Jayakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, pada pukul 07.30 dengan Pimpinan Rombongan Walikota Jakarta Timur; dan
- e. Sebagai kontrol disiplin, daftar hadir pegawai agar dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta c.q. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta paling lambat 1 (satu) hari setelah upacara selesai.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2015

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP. 196402111984031002

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta